



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Chris Januardi

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, (0341) 551932
Email: chrisjanuardi18@gmail.com

Article

Article History

Received: Feb 22, 2023;
Reviewed: Mar 8, 2023;
Mar 8, 2023;
Accepted: Mar 14, 2023;
Published: Apr 10, 2023:

DOI:

[10.33474/yur.v6i1.19380](https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19380)

Abstract

The village community in resolving land conflicts prefers conflict resolution through the village head. However, there is a blurring of norms in the regulations governing the settlement of disputes between village communities by the Village Head because they do not regulate the implementation of case settlements. This research uses a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed using descriptive, evaluative, and argumentative methods. The village head's authority in preventing land conflicts is contained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The forms of prevention that can be carried out by the village head in preventing land conflicts are controlling land administration from sources of conflict, proactive actions, legal counseling, fostering community participation and empowerment, and mapping conflict-prone lands.

Keywords: *Legal Certainty, Authority, Land.*

Abstrak

Masyarakat desa dalam penyelesaian konflik pertanahan lebih memilih penyelesaian konflik melalui Kepala Desa. Namun terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh Kepala Desa karena tidak mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Kewenangan kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan yakni penertiban administrasi pertanahan dari sumber konflik, tindakan proaktif, penyuluhan

hukum, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan, Pertanahan.

PENDAHULUAN

Eksistensi desa dalam sejarah pembentukannya merupakan suatu kelompok masyarakat dengan memiliki sifat sosial dan tujuan yang sama diperkirakan telah ada sekitar akhir tahun 1350 M. Sulit diketahui secara pasti kapan awal terbentuknya sebuah desa, tetapi penyelenggaraan desa yang terbentuk dari masyarakat ini di dasarkan hukum adat yang sejatinya telah tumbuh dalam kebiasaan masyarakat. Kedatangan Belanda dalam menjajah Indonesia akhirnya memberi kedudukan hukum terhadap desa dengan membentuk undang-undang pemerintahan Hindia Belanda.

Bawono dan Setiyadi sepakat bahwa desa yang telah berkembang dari masa ke masa ini merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, cara berusaha atau ekonominya yang paling umum dilakukan berupa agraris atau pertanian dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam serta pekerjaan di luar agraris dianggap sebagai sambilan.

Ndraha mendefinisikan bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti sifat kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan sebuah semboyan.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendeskripsikan bahwa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo merupakan sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri,² sehingga dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala desa. Desa juga bisa

¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, (2021), *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 1.

² Sutardjo Kartohadikusumo, (1965), *Desa*, Bandung: Sumur Bandung. Hlm. 1.

diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan.³

Desa tidak hanya identik dengan budaya dan adat di dalamnya, namun sebagian besar masyarakat di dalamnya memilih berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam atau berhubungan dengan agraris untuk dijadikan mata pencaharian utama kehidupan sehari-hari mereka, sehingga tak heran jika konflik yang sering dihadapi oleh masyarakat desa tidak lain adalah konflik soal pertanahan. Adanya konflik pertanahan demikian dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan, sementara tuntutan akan lahan merupakan konsekuensi dari kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan tanah sebagai sarannya.⁴

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk kelangsungan hidupnya, seperti pertanian atau perumahan, maupun secara tidak langsung untuk usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pengembangan.⁵

Hal demikian sangat sulit untuk dihindarkan dari adanya konflik pertanahan. Hamzah menjelaskan konflik tanah yang diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan, secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu:⁶

- a. Konflik pertanahan yang diatur dalam hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana.
- b. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan kebijakan pertanahan selain kodifikasi norma pidana.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020), konflik pertanahan merupakan perselisihan tanah yang terjadi di antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

³ Amran Y. S. Chaniago, (2007), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 210.

⁴ Estevina Pangemanan, (Oktober 2013), *Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4. Hlm. 57.

⁵ Anar Aswim, Abdullah Muis Kasim, dan Martha Florita, (Maret 2022), *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*, *CIVICUS: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 10, Nomor 1. Hlm. 9.

⁶ Hambali Thalib, (2011), *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 27.

Beberapa pendapat menyebutkan tentang akar masalah pertanahan yang akhirnya menjadi sengketa tanah di Indonesia disebabkan oleh:⁷

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu.
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.
3. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif.
4. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah.
5. Peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, demikian juga substansi yang diatur.
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar.
7. Kurang cermat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugasnya.
8. Belum terdapat pelaksanaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
9. Para penegak hukum kurang berkomitmen untuk melakukan penegakan sesuai kebijakan yang berlaku secara konsisten sesuai permasalahan.

Faktor tersebut jelas merupakan titik awal akar bagaimana konflik pertanahan di Indonesia ini terjadi bahkan sampai menyebabkan sengketa atau perselisihan antar masyarakat desa untuk memperoleh hak atas tanahnya. Penyelesaian konflik pertanahan ini tidak akan teratasi dengan baik apabila struktur di dalamnya tidak berperan dengan baik, terutama peran kepala desa sangat dibutuhkan mengingat kepala desa dianggap sebagai sebagai pengayom masyarakat yang sudah diberi amanat dan dipercaya oleh masyarakat desa.

Adanya ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang menjurus pada bidang pertanahan dimaksudkan agar tercapainya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun pada praktiknya masih banyak masalah yang mencangkup mengenai perselisihan bahkan sengketa. Hal inilah yang mendasari ketentuan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan pada penyelenggara pemerintahan untuk dapat turut berperan menyelesaikan sengketa.⁸

Bahwa banyak sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat desa, kemudian masyarakat dalam memilih penyelesaian perselisihan pertanahan khususnya pada masyarakat perdesaan, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian

⁷ Maria S.W, (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas. Hlm. 112-113.

⁸ Raras Verawatia, Wimbi Vania Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin Al-Fatih, (Desember 2020), Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume 19, Nomor 2. Hlm. 1109.

konflik secara non litigasi melalui kepala desa. Namun sangat disayangkan dalam hukum positif di Indonesia, terdapat kekaburan norma dalam regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa karena tidak mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara, tidak mengatur mengenai jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa.

Pentingnya untuk mencegah konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat desa di era canggihnya teknologi dan informasi seperti sekarang ini banyak celah yang bisa timbul akibat konflik pertanahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri ATR/ Kepala BPN, bahwa sepanjang Tahun 2022 terdapat sejumlah 8.000 kasus sengketa tanah yang belum diselesaikan.⁹ Dari data ini terbilang sangat banyak dengan kualifikasi jumlah yang masih belum tercatat dari pemerintah, sehingga harus dapat diatasi dengan kebijakan baru dari kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa.

Konflik pertanahan terjadi dirasa sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, sehingga mengharuskan pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah desa khususnya untuk

mencegah konflik yang terjadi melalui kebijakan hukum yang dikeluarkan. Melalui kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa terkait pembentukan suatu peraturan desa mengacu pada pemberlakuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) poin k UU Desa yakni kepala desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan untuk “menyelesaikan perselisihan masyarakat desa”.

Dalam pengaturannya tidak dijelaskan secara konkrit terkait dengan konflik, sebagaimana disebut dipoin K, akan tetapi adanya kewenangan yang diberikan demikian memberikan gambaran secara umum bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik pertanahan dengan mengeluarkan suatu kebijakan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat desa diwilayah pemerintahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yakni diantaranya tentang pengaturan kewenangan kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bentuk pencegahan kepala desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari asas kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

⁹ Emir Yanwardana, (24 Februari 2022), *Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah*, Diakses pada 10 Maret 2023, Dari CNBC INDONESIA: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>

adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/ dogmatis.¹⁰

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konspetual. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dengan kewenangan desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Ketiga metode analisis demikian penulis gunakan untuk menganalisis mengenai kewenangan kepala desa untuk membuat kebijakan pengaturan desa untuk mencegah konflik pertanahan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan di Indonesia

Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melawati evaluasi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan,

pertumbuhan penduduk, penemuan teknologi.¹¹ Diwilayah pedesaan dengan semakin banyaknya populasi penduduk dari tahun ke-tahun tidak dapat dihindarkan dengan adanya konflik terkait dengan pertanahan. Konflik pertanahan yang semakin merambat diwilayah pedesaan mengisyaratkan kepada pembuat kebijakan harus pandai dalam mengatasi segala hal yang timbul dalam masyarakat desa khususnya konflik pertanahan, yang dimana dalam memberikan kebijakan harus mengacu pada prinsip *win win solution* bagi para pihak.

Pada tatanan kebijakan pemerintah pusat dan daerah memberikan kewenangan pada pemerintah desa untuk mengurus dan melaksanakan kebijakan diwilayah administrasinya. Kebijakan yang diberikan harus dengan satu tujuan dengan kebijakan hukum yang diberikan oleh setiap pemerintah pusat maupun daerah yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mengatasi konflik antara masyarakatnya, dimana konflik yang sering terjadi akan memberikan dampak permusuhan antara masyarakat desa, sehingga harus dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa sesuai kebijakan yang terdapat dalam suatu peraturan.

¹⁰ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group. Hlm. 295.

¹¹ Sidik Permana, (2012), *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 7.

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Berdasarkan Pasal 19 UU Desa, menyebutkan beberapa kewenangan dari perangkat desa, antara lain:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pmda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, sesuai dengan asas rekognisi dan

subsidiaritas, dengan kata lain kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.¹²

Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, desa maupun desa adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. sehingga dapat bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.¹³

¹² M. Silahuddin, (2015), *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PDPT. Hlm. 14.

¹³ *Ibid.*

Kewenangan desa sebagaimana halnya pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pendapat demikian di atas berkaitan dengan kewenangan desa, terdapat juga pendapat yang di kemukakan oleh Haw Widjaja, menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya, yang menyatakan:¹⁴

- a. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang

bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.¹⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang dikenal dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa. Ketentuan dalam peraturan demikian diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 371 ayat (1) UU Pemda. Sedangkan kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

¹⁴ Haw Widjaja, (2008), *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 173.

¹⁵ Riant Nugroho Dan Firren Suparpto, (2021), *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia. Hlm. 9-10.

masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Dalam lingkup administrasi wilayah pemerintahan desa, pemangku kebijakan diberikan kepada pemerintah desa sebagai pemberi kebijakan untuk masyarakat desa. Kewenangan kepala desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sangatlah signifikan, yang dimana kebijakan yang diberikan harus sejalan dengan pengaturan yang sudah melekat dalam jabatan kepala desa untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di wilayah administrasinya.

Kewenangan kepala desa dalam mengatasi setiap permasalahan harus dapat memberikan solusi kepada para pihak agar memberikan kepastian hukum yang didasari rasa keadilan khususnya pada konflik pertanahan. Kepala desa dalam menjalankan kewenangannya dalam konflik pertanahan didasari dari kebijakan yang dilandasi oleh sebuah peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kepala desa didalamnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui di

dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Adapun bentuk kewenangan yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan yang terdapat dalam lingkup masyarakat desa terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Desa, yang menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa, terdapat kewenangan desa yang lebih khusus dalam mengatasi konflik pertanahan yakni menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Dalam pengaturannya tidak dijelaskan secara konkrit terkait dengan konflik, sebagaimana disebutkan di poin k tersebut. Akan tetapi adanya kewenangan yang diberikan demikian memberikan gambaran secara umum bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat desa di wilayah pemerintahannya.

Bentuk pengaturan kewenangan kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan dari pemerintah sebagai pembentuk kebijakan demikian, harus diberikan juga pengaturan dalam ketentuan Peraturan Pelaksana UU Desa, karena dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Desa, sama sekali tidak dijelaskan mengenai kewenangan kepala desa dalam mengatasi konflik pertanahan.

Hal demikian, dikarenakan konflik pertanahan yang terjadi dalam masyarakat desa sangatlah banyak, yang merupakan kewenangan kepala desa untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kurangnya kejelasan dalam pengaturnya memberikan kesalahan pemahaman terhadap pengaturannya, yang sebatas menjelaskan secara umum terkait dengan konflik pertanahan.

Adanya penegasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UU Desa, merupakan suatu kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desanya. Dengan memiliki kewenangan yang sudah diberikan maka seorang kepala desa harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi kepala desa, agar setiap konflik pertanahan yang di atasi dapat dicegah dengan memberikan pemahaman yang bijaksana kepada masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam ketentuan UU Desa sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa yang menguraikan terkait dengan perkara yang harus diatasi oleh pemerintah desa sesuai kewenangan yang diberikan, akan tetapi dalam ketentuan

demikian tidak mengatur mengenai kewenangan kepala desa dalam mencegah dalam konflik pertanahan atau sebagai pihak yang memberikan keputusan dalam bentuk tindakan.¹⁶

Kewenangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa, merupakan konsideran yang terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) UU Pemda, yang menyatakan desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, dan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa.

Pengaturan yang terdapat dalam UU Pemda merupakan bentuk pengaturan khusus yang diberikan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa untuk menjalankan otonomi desa dilingkup wilayah administrasinya dalam hal mencegah timbulnya konflik pertanahan yang dewasa ini sering terjadi dilingkup masyarakat desa.

Dalam ketentuan Pasal 12 UU Pemda, yaitu salah satu urusan pemerintah konkuren yakni dilingkup wilayah kabupaten/ kota termasuk wilayah pemerintahan desa dan telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU

¹⁶ Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, (Januari 2022), Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *Solusi*, Volume 20, Nomor 1. Hlm. 23.

Pemda bahwa pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah yang di dalamnya meliputi kabupaten dan kota yang berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisien serta eksternalitas, dan strategis dengan kepentingan nasional.

Kemudian telah dijelaskan dan tertulis secara tegas dalam lampiran UU Pemda yang diterangkan pada huruf J dan didalamnya berisikan tentang bagaimana mengenai pembagian urusan pemerintah yang mencangkup pada bidang tanah yang telah dituliskan dalam 9 (sembilan) kepengurusan antara setiap tingkatan pemerintah.

Dalam tentang pemerintahan daerah terdapat bentuk pengaturan terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan yakni mengenai tanah garapan, ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan serta tanah kosong, merupakan suatu pengaturan yang diberikan juga kepada pemerintah desa dengan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh tentang Pemerintahan Daerah tersebut harus dapat realisasikan dengan baik oleh pemerintah desa dalam mewujudkan urusan pemerintahan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat desa.

Adanya kebijakan pengaturan kewenangan untuk kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan yang terdapat dalam ketentuan UU Desa dan UU Pemda,

merupakan suatu kebijakan pencegahan yang mengikat pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai pemegang kebijakan untuk dapat mengatasi konflik pertanahan diwilayah administrasinya. Sehingga kewenangan yang diberikan harus dapat dimaksimalkan dengan baik agar dalam penerapannya sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan.

Kewenangan yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan merupakan kewenangan yang konkuren untuk dilaksanakan dengan kebijakan yang dapat dilandasi dengan peraturan turunannya. Adanya kewenangan yang diberikan demikian dapat penulis selaraskan untuk pisau analisis yakni dengan menggunakan teori kewenangan yang dicetuskan oleh Max Weber yakni, kewenangan sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.

Kewenangan/ kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staar in beweging*) sehingga negara dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Kewenangan/ kekuasaan agar dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan

jabatan-jabatan (*eenambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu di isi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspekkan hukum semata.

Aspek dari kewenangan dapat dimaknai bahwa sumber dari adanya kewenangan lahir dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh kesewenangan (pemerintah) melalui regulasi/kebijakan peraturan perundang-undangan maupun peraturan turunannya, sehingga dapat kita hubungan dengan kewenangan dari kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya bahwa kewenangnya terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) poin k UU Desa, serta terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) UU Pemda.

Dalam teori kewenangan, dapat dirasionalkan dengan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan. Dengan maksud bahwa kepala desa sebagai pemimpin dan yang memberikan kebijakan dilingkup wilayah administrasinya harus bersifat rasional atau legal. Adanya sifat rasional atau legal ini merupakan suatu bentuk yang lahir dari kebijakan peraturan tertulis untuk ditaati agar dapat dijalankan sesuai norma hukum yang mengikat.

Selain daripada itu kewenangan yang lahir dari rasional atau legal merupakan kewenangan yang timbul dari pemerintah pusat sampai daerah dan disetiap daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang rasional atau legal untuk mengatur kebijakan di wilayah administrasinya. Begitupun dengan pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan dengan bersifat rasional agar bisa mengikat masyarakat yang ada di desa untuk mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan.

Dengan demikian, kewenangan yang bersumber dari rasional atau legal merupakan kewenangan mutlak yang harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Adanya kewenangan yang rasional atau legal harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa khususnya kepala desa untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat untuk setiap masyarakat desa untuk dipatuhi bersama agar dapat mengontrol setiap permasalahan yang ada dilingkup wilayah desa, yakni dengan mengeluarkan kebijakan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, yang ditanda tangani langsung oleh kepala desa.

Adanya peraturan desa akan memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang rentan tidak mengerti kebijakan pengaturan terkait dengan konflik pertanahan. Dalam pandangan penulis seharusnya agar mudah dalam mencegah konflik pertanahan harus

dimulai dari bawah yakni dilingkup pedesaan yang disertai dengan kebijakan peraturan desa yang dikeluarkan. Diharuskan adanya peraturan desa dalam mencegah konflik pertanahan agar bisa meminimalisir konflik yang terjadi, yang dimana dalam kebijakan sebuah peraturan desa sudah dibenarkan oleh pembentuk peraturan perundangan yang lahir dari kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dilingkup wilayah pemerintahannya tanpa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁷

Produk hukum dalam lingkup peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan yang harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, diantaranya:¹⁸

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat.
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk

mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Dalam proses pembentukan peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak sal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dan badan permusyawaratan desa.

Selain dari itu, ciri produk hukum dikeluarkan oleh pemerintahan desa dengan ciri kebijakan yang ada di perdesaan. Peraturan desa dengan mempertimbangkan daya partisipasi masyarakat desa dengan tujuan memberikan manfaat yang baik untuk kelangsungan tata kelola pemerintah desa dalam mencegah konflik pertanahan yang sering terjadi di lingkup desa, sehingga daya ikat yang timbul dari adanya kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam mencegah terjadi konflik pertanahan yakni terletak dari untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dari hak-hak yang sudah dimiliki, serta mewujudkan kebijakan regulasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa tanpa adanya stigmatiasi negatif yang mengarah kepada politik hukum dari pemerintah dalam bidang pertanahan.

Adanya kebijakan ini tidak serta merta diterapkan secara kaku sehingga menyebabkan birokrasi semakin lamban,

¹⁷ Pasal 69 ayat (2) UU Desa.

¹⁸ Lihat Penjelasan UU Desa.

termasuk proses penegakan hukum. Oleh karenanya, guna menjamin ruang gerak bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya diakui adanya *prinsip frijsermessen* yang memungkinkan kepala desa mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* secara internal dengan bebas dan mandiri untuk menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Selain itu, pemerintah tidak cukup hanya dengan melakukan redistribusi dan legalisasi aset pertanahan. Namun, pemerintah juga perlu segera melakukan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Di sisi lain, untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan, diperlukan data administrasi pertanahan lengkap, pembenahan kelembagaan, serta regulasi yang memadai.¹⁹

Dengan demikian, adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa khususnya kepala desa terkait dengan kewenangannya terhadap pencegahan konflik pertanahan akan memberikan dampak yang positif bagi sistem administrasi untuk masyarakat desa yang akan datang. Selain mengemban kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi

konflik pertanahan, kepala desa juga dapat menerapkan suatu bentuk acuan kebijakan hukum untuk mengatur masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah administrasinya.

Bentuk Pencegahan Kepala Desa Terhadap Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum

Kehidupan di desa adalah masyarakat yang rukun dan bersahabat atau biasa disebut sebagai daerah setempat (*gemeinschaft*). Pada tingkat dasar, wilayah desa memiliki atribut khusus termasuk memiliki kehidupan dan pengalaman yang tenang, tenteram dengan penghuni individu, memiliki koneksi yang nyaman dan rasa solidaritas, sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu dalam kehidupan masing-masing yang didasari oleh sikap toleransi musyawarah.²⁰

Penyelesaian sengketa tanah merupakan sebuah upaya dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan yang terjadi di desa sehingga upaya dan peran Kepala Desa sangat penting dalam menyelesaikannya.²¹ Sengketa pertanahan dapat terjadi antara kedua belah pihak secara individual, komunal bahkan melibatkan banyak pihak dan Negara, dari sengketa yang sederhana sampai yang paling krusial.²² Timbulnya sengketa hukum tentang

¹⁹ Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, (2021), Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Rev*, Volume 2, Nomor 1. Hlm. 87.

²⁰ Darsono Wisadirana, (2005), *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: UMM Press. Hlm. 63.

²¹ I Komang Darman, (2022), Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 12, Nomor 2. Hlm. 61.

²² Hamidi, Moh Abdul Latif, (Juni 2021), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1. Hlm. 52.

tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/ badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²³

Sedangkan dilihat secara umum pada hakikatnya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena ketidaktertiban administrasi pertanahan masa lalu, timbulnya ketimpangan struktur antara penguasaan dan kepemilikan tanah, publikasi pendaftaran tanah yang bermasalah, terjadinya peningkatan kebutuhan tanah, yang menyebabkan kenaikan harga tanah, terdapat tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih banyaknya terdapat tanah terlantar, kurang cermatnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugasnya, belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan, dan para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten.²⁴

Banyak penyebab faktor munculnya konflik pertanahan tidak terlepas kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya untuk mencapai kepastian hukum. selain dari itu, faktor timbulnya konflik pertanahan disebabkan juga dari adanya peristiwa hukum dan non hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁵

1. Faktor Hukum, dan
2. Faktor Non Hukum.

Solusi agar tidak terjadinya konflik pertanahan harus adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemangku kebijakan diwilayah administrasinya, pencegahan konflik pertanahan demikian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan.
2. Penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik.
3. Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik.
4. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan.
5. Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik

²³ Tuti Andriani, Anriz N. Halim, dan Nurwidiatmo, (Juli-Desember 2018), Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1. Hlm. 52.

²⁴ Sri Angraini Kusuma Dewi, (Juli 2021), Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Volume 1, Nomor 2. Hlm. 313.

²⁵ *Ibid.*

pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

Bentuk upaya pencegahan yang sudah diuraikan oleh penulis di atas, harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dimana pemberdayaan dengan penguatan pengetahuan terhadap pencegahan agar tidak terjadi konflik pertanahan akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa. Selain dari pada itu upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepala desa harus mengikut sertakan pemerintah terkait dibidang yang berhubungan langsung dengan konflik pertanahan agar setiap upaya yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen kepala desa perihal pencegahan konflik penduduk di desa, harus adanya suatu gagasan kepala desa bertindak langsung selaku pencegah konflik di desa. Problematika konflik ini tidak hanya sebatas dalam hubungan ikatan hukum keperdataan, namun juga dapat dilihat dari berbagai aturan hukum lainnya.²⁶ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan harus mengedepankan kepastian hukum untuk masyarakat. Kepastian hukum yang diberikan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat desa dalam menerapkan pencegahan konflik pertanahan dengan

mengedepankan pencegahan yang bersifat hukum dan non hukum.

Pencegahan konflik pertanahan didalamnya terdapat juga tahapan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kepala desa selaku sebagai mediator dalam menangani konflik pertanahan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengenali pihak-pihak yang berkonflik.
2. Mengenali objek konflik.
3. Menemukan atau mengetahui kemauan dari subjek.
4. Menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan.
5. Mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Menemukan alternatif institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan.
7. Mengambil keputusan yang tepat dan diterima para pihak.

Bentuk pencegahan berserta penyelesaian konflik pertanahan demikian dengan menerapkan kepastian hukum terhadap para pihak yang tengah menghadapi konflik pertanahan. Kepastian hukum yang diterapkan sebagaimana yang sudah disebutkan penulis dengan uraian di atas, merupakan kepastian hukum dengan melihat kondisi dan bentuk konflik yang terjadi dengan diperkuat bukti yang dimiliki oleh para pihak.

²⁶ Samuel Dharma Putra Nainggolan, (April 2018), Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, *Jurnal UBELAJ*, Volume 3, Nomor 1. Hlm. 59.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, di antaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.²⁷

Kepastian hukum terhadap konflik pertanahan sebagaimana mengacu pada teori hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yang dimana kepastian hukum bukanlah sekedar menjalankan apa yang tertulis dalam peraturan atau membaca, bukan sekedar mengeja kalimat, melainkan memberi makna pada teks tertulis itu. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah sesuatu yang tidaklah sederhana.²⁸

Kepastian hukum dalam pencegahan konflik pertanahan harus diterapkan tidak hanya dengan didasari kebijakan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundangan yang sebagaimana telah

memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mencegah konflik pertanahan. akan tetapi adanya kepastian hukum dalam mencegah konflik pertanahan harus dilihat dari asal usul riwayat tanah yang menjadi konflik. Pada dasarnya untuk memperkuat demikian harus didasari bukti tertulis agar setiap penyelesaian memberikan rasa adil bagi masyarakat desa yang menghadapi konflik pertanahan.

Selain dari pada itu, untuk mengurangi adanya konflik pertanahan sebagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengatur urusan pemerintahannya dengan dapat mengeluarkan peraturan desa dilingkup wilayah administrasinya. Peraturan desa yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai konflik pertanahan harus dapat direalisasikan dengan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan poin-poin permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pertanahan.

Kewenangan yang diberikan kepada kepala desa dalam melaksanakan pencegahan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan, agar dapat memberikan rasa aman serta memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan dengan mediasi yang didampingi kepala desa sebagai mediatornya. Berangkat dari penyelesaian yang dilakukan

²⁷ Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja, dkk, (2016), *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press. Hlm. 103.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hlm. 64.

ditingkat pemerintah desa terhadap suatu konflik pertanahan, maka akan dapat mengurangi perkara-perkara yang terdapat dalam pengadilan.

Uraian alur skema penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh kepala desa, diantaranya sebagai berikut:



Skema yang disusun oleh penulis demikian di atas, bahwa prosedur penyelesaian konflik pertanahan oleh kepala desa yakni setelah ketua RT mendapatkan laporan dari warga desa terkait adanya konflik pertanahan maka ketua RT sebagai pihak pertama yang mengetahui sengketa yang terjadi harus menemui kedua belah pihak secara personal sebagai tindakan pencegahan agar permasalahan tidak semakin membesar. Apabila dirasa pencegahan yang dilakukan oleh ketua RT belum dirasa cukup, maka selanjutnya harus melapor kepada Ketua RW/ Kepala Dusun, dan apabila belum menemukan titik terang, maka diperlukan laporan kepada kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi

terlebih dahulu dengan mengacu pada penyelesaian yang adil dengan memperhatikan bukti-bukti permulaan yang cukup.

Alur demikian di atas, maka potensi keberhasilannya sangat besar, sehingga memberikan kepastian hukum yang cukup kepada masyarakat melalui mediasi tanpa melalui upaya hukum di pengadilan. Untuk demikian, kepastian hukum yang dipakai penulis dalam pencegahan konflik pertanahan bukanlah kepastian yang ke-mudian mengesampingkan nilai keadilan, tetapi kepastian hukum yang diharapkan muncul bukan saja dari perintah hukum tetapi juga kepastian hukum yang muncul dari tindakan masyarakat yang sadar terhadap hukum yang berlaku.

Keterkaitannya dengan hukum progresif, maka paradigma dalam hukum itu yaitu hukum adalah untuk manusia.²⁹ Dengan peraturan yang ada, dengan sifat hukum yang selalu tidak sempurna, sebagaimana juga manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri, teori kepastian hukum ini mengedepankan pemikiran dan tindakan untuk dapat bertindak di luar konteks undang-undang tertulis semata.

Kepastian hukum yang harus diterapkan bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini dari ketiga hal tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum dalam mencegah konflik

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 61.

pertanahan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk para pihak, yang dimana kepala desa sebagai pemangku kebijakan dilingkup wilayah administrasinya harus dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Kepastian hukum harus dikedepankan dalam mencegah timbulnya konflik pertanahan, selain itu harus dilandasi juga dengan perlindungan hukum bagi masyarakat desa yang menghadapi konflik pertanahan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan yakni perlindungan hukum secara preventif sebagaimana hal demikian dicetuskan oleh Philipus M. Hadzon.

Perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam pencegahan konflik pertanahan harus didasari kebijakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan terkait dengan pencegahan konflik pertanahan yang menjadi kewenangan kepala desa hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa. Pencegahan yang diberikan harus dengan menekankan pada rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sejalan dengan bentuk pencegahan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan harus selaras dengan kebijakan peraturan yang ada. Dengan masih belum lengkapnya peraturan terkait dengan pencegahan konflik yang menjadi kewenangan kepala desa maka diperlukan suatu kebijakan hukum mulai dari bawah yakni memberikan pemahaman kepada kepala desa untuk membuat kebijakan hukum dalam mengatasi pencegahan konflik pertanahan. Dengan demikian, adanya pencegahan terhadap konflik pertanahan yang dimana didalamnya kepala desa memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakatnya.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan kepala desa dalam mencegah konflik pertanahan ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) poin k UU Desa. Kewenangan demikian, merupakan konside-ran yang terdapat dalam ketentuan Pasal 371 ayat (2) UU Pemda. Kewenangan yang diberikan kepada kepala desa merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diterapkan kepala desa yang bersifat rasional atau legal.

Diketahui bentuk pencegahan kepala desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum terdiri dari penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan, penertiban

administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

SARAN

Pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat yang menghadapi konflik pertanahan, maka diperlukan suatu kebijakan peraturan yang secara khusus untuk membekali kepala desa dalam mengatasi konflik pertanahan yang dimana pengaturan secara khusus dapat dikeluarkan oleh kepala desa dengan berbentuk peraturan desa agar setiap kebijakan yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum untuk setiap masyarakat.

Menghadapi banyaknya konflik pertanahan yang terjadi, maka diperlukan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa untuk melaksanakan penyuluhan secara bertahap kepada masyarakat agar hal demikian dapat mengurangi banyaknya konflik pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abid Zamzani, I Nyoman Gede Remaja, dkk, (2016), *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum*, Malang: UB Press.

Amran Y. S. Chaniago, (2007), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Anar Aswim, Abdullah Muis Kasim, dan Martha Florita, (Maret 2022), Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka, *CIVICUS: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 10, Nomor 1.

Darsono Wisadirana, (2005), *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*, Malang: UMM Press.

Desmawaty Romli, Junaidi, dan M. Martindo Merta, (Januari 2022), Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *Solusi*, Volume 20, Nomor 1.

Emir Yanwardana, (24 Februari 2022), *Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah*, Diakses pada 10 Maret 2023, Dari CNBC INDONESIA: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>

Estevina Pangemanan, (Oktober 2013), Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4.

Hambali Thalib, (2011), *Sanksi Pemidnaan dalam Konik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hamidi, Moh Abdul Latif, (Juni 2021), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1.

Haw Widjaja, (2008), *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat

- dan Utuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- I Komang Darman, (2022), Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 12, Nomor 2.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- M. Silahuddin, (2015), *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
- Maria S.W, (2008), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, (2021), *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Raras Verawatia, Wimbi Vania Riezqa Salshadillab, dan Sholahuddin Al-Fatih, (Desember 2020), Kewenangan Dan Peran Peraturan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume 19, Nomor 2.
- Riant Nugroho Dan Firren Suparapto, (2021), *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Samuel Dharma Putra Nainggolan, (April 2018), Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian, *Jurnal UBELAJ*, Volume 3, Nomor 1.
- Sidik Permana, (2012), *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sri Anggraini Kusuma Dewi, (Juli 2021), Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, dan Novyta Uktolseja, (2021), Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa, *Batulis Civil Law Rev*, Volume 2, Nomor 1.
- Sutardjo Kartohadikusumo, (1965), *Desa*, Bandung: Sumur Bandung.
- Tuti Andriani, Anriz N. Halim, dan Nurwidiatmo, (Juli-Desember 2018), Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1.